

PUTUSAN

Nomor : XXPdt.G/XXXX/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXXX/Pdt.G/XXXXX/PA.Spt tanggal 02 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXXXXX);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan tanggal 02 Agustus 2022 Masehi, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 19 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 19 Agustus 2022, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat (Danang Setiawan bin Bambang Bagjo S) untuk seluruhnya;
2. Menolak atau Menyatakan Gugatan Cerai Terbanding dahulu Penggugat (Eka Riani Safitri binti Hamdani) tidak dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Spt, tanggal 2 Agustus 2022;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 26 Agustus 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima semua permohonan terbanding dahulu Penggugat (Eka Riani Safitri binti Hamdani) yang sudah tidak bisa meneruskan pernikahan ini.
2. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat (Danang Setiawan bin Bambang Bagjo S) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit nomor perkara XXXX, Tanggal 02 Agustus 2022.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 September 2022, dan ternyata

Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor XXXXXX tanggal 13 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 02 September 2022, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 13 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 19 September 2022 dengan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Spt dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan Surat Nomor W16-A/1464/HK.05/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2022 dan Pembanding hadir pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXXXXXXX

tanggal 02 Agustus 2022, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Basir Masna Afidah, S.H.I., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) RB.g, Majelis Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit, majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, *legal standing* para pihak dan prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta pembacaan putusan, ternyata telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding jawaban Tergugat sekarang Pemanding dalam pokok perkara, telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik Pemanding maupun Terbanding, ternyata telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sampit secara konprehensif;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sampit dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, namun majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan, bahwa perkawinannya dengan Pemanding hanya berjalan kurang lebih 2 (dua) minggu, sejak awal menikah bulan September 2019 sudah tidak ada ketentraman, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini dikarenakan pernikahan Terbanding dengan Pemanding atas dasar keterpaksaan dan perjodohan dari orang tua Terbanding, sehingga dalam membina rumah tangga tidak pernah ada kecocokan untuk hidup sebagai pasangan suami istri, akibat perselisihan tersebut akhirnya Pemanding pergi meninggalkan rumah Terbanding dan pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi dan memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, menerima sebagian dalil-dalil Terbanding pada point 1 sd. 4 dan menolak dalil Terbanding pada point 5 huruf (a) dan (b) karena tidak benar jika pernikahan Terbanding dilakukan atas dasar perjodohan atau anjuran orang tuanya, yang mana pada saat lamaran Terbanding menyatakan bersedia dan tidak terpaksa menikah dengan Pemanding, sebelum menikah Terbanding telah minta dibelikan mobil bahkan untuk pelaksanaan pernikahan Terbanding sendiri yang memilih baju dan dekorasi acara pernikahannya, setelah menikah juga telah melakukan hubungan suami istri tanpa ada pemaksaan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Spt tanggal 02 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1444 Hijriah, yang mana keberatan Pembanding dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam memeriksa perkara *a quo* kurang cermat karena kedua saksi yang dihadirkan oleh Terbanding sangat tidak relevan, tidak adanya saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding, yang mana saksi yang berasal dari keluarga (Ibu Terbanding) tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan, dan secara psikologis akan selalu berpihak pada keluarganya, sehingga kalau demikian adanya akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya begitu juga terhadap keterangan saksi kedua (teman Terbanding) hanya didasarkan pada kesaksian *testimonium de auditu*. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Masariah binti Syekerani sebagai ibu kandung Terbanding yang hanya mengetahui Terbanding keluar dari kamar dalam keadaan menangis tanpa mengetahui apa sebab Terbanding menangis, tidak mengetahui penyebab dan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, keberatan Pembanding tersebut di bantah oleh Terbanding bahwa saksi adalah ibu kandung Terbanding sangat mengetahui permasalahan rumah tangga dan pertengkarnya karena saksi sehari-hari tinggal satu rumah bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Masariah binti Syekerani sebagai ibu kandung Terbanding yang menerangkan dipersidangan tentang kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering bertengkar karena perkawinan Terbanding dengan Pembanding bukan karena keinginan

Terbanding melainkan keinginan saksi, kemudian Pembanding pergi dan berpisah sejak bulan September 2019 sampai sekarang. Keterangan ibu kandung sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Mulyana Binti Syaiful Anwar sebagai teman Terbanding telah mengetahui sendiri dan tidak dibantah (*diakui*) oleh Pembanding, bahwa Pembanding sudah meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya, berpisah sejak bulan September 2019 dan selama berpisah tersebut sudah tidak lagi berkomunikasi, Pembanding tidak pernah datang dan memperdulikanya serta sudah tidak memberi nafkah kepada Terbanding sampai sekarang. Dengan demikian telah menjadi fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi pertama dengan saksi kedua ternyata telah saling bersesuaian (*mutual conformity*) dan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti (Pasal 307,308 dan 309 RBg Jo. Pasal 1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua Terbanding tersebut di atas tidak dibantah (*diakui*) oleh Pembanding, maka telah menjadi bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslinsend dan dwingend*) sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 RBg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971, sehingga terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding telah bertengkar dan berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, keterangan kedua orang saksi Terbanding yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding hanya didasarkan pada informasi dari Terbanding, keterangan saksi semacam itu dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidaklah dikategorikan sebagai kesaksian *testimonium de auditu* karena kesaksiannya bersumber dari pihak langsung yaitu Terbanding, sebab perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, tidak hanya berupa pertengkaran mulut yang dapat diketahui orang lain, tetapi dapat pula terjadi dalam bentuk saling mendiamkan diri, tidak bertegur sapa, tidak menjalankan kewajiban masing-masing, atau dengan berpisah ranjang atau berpisah rumah dan sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 tentang indikator pecahnya pernikahan (*broken marriage*). Dan kelima bentuk indikator pecahnya pernikahan atau adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding tersebut telah terwujud dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa alat bukti surat Pemanding berupa printout percakapan melalui whatsApp Pemanding dengan Terbanding terkait persiapan pernikahan dan transfer uang sebelum dan setelah terjadinya pernikahan, telah dibantah oleh Terbanding bahwa selama ini tidak pernah menerima kiriman uang dari Pemanding, karena Terbanding sudah ganti ke rekening BCA. Oleh karena alat bukti tersebut dibantah oleh Terbanding dan Pemanding tidak menambah dengan bukti lain maka hanya merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa screenshot whatsapp merupakan bukti surat elektronik, dan menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dokumen elektronik disamping harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 6, 15 dan 16 yakni dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah harus melewati digital forensik yakni keterangan ahli di bidang itu. (Buku Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, H.M. Sutomo dkk, UII Pres, 2016, halaman 150).

Menimbang, bahwa sesuai hasil rapat komisi bidang teknis Yustisial

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, tanggal 17 September 2019 yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian sempurna maka dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut. Dan ternyata Pembanding tidak mengajukan saksi ahli oleh karenanya bantahan Pembanding tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan petunjuk bahwa gugatan Terbanding yang mendalilkan bahwa sejak awal menikah sudah tidak harmonis karena pernikahannya bukan atas keinginan Terbanding sehingga hanya berjalan 2 (dua) minggu dan selebihnya diwarnai pertengkaran, puncaknya Pembanding pergi dan berpisah sejak bulan September 2019, selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, Pembanding tidak pernah datang dan memberi nafkah untuk Terbanding oleh karenanya gugatan Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi senyatanya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Terbanding sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pembanding, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan baik bagi Pembanding maupun Terbanding dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk diharapkan bisa tercapai;

Menimbang, bahwa ditinjau dari *aspek psikologis* rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari *aspek religius*, perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding yang demikian itu telah mengakibatkan berbagai fungsi yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat terlaksana dengan baik, diantaranya :

1. Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

Artinya : “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”

2. Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ .

Artinya : “ Mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian pula bagi mereka “

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *yuridis*, meskipun antara Pembanding dengan Terbanding masih terikat dalam satu perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding telah mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Terbanding mengenai Cerai Gugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2022 adalah merupakan penghargaan terhadap suatu hasil penilaian pembuktian dan yang disampaikan adalah

merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan Pembanding dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama Sampit yang telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Pengadilan Agama Sampit, maka Memori Banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga perlu **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sekarang Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. XXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami XXXXXXXXXDrs. sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 19 September 2022 Nomor XXXXXXXk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh XXXXXXXXX.i sebagai Panitia Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

XXXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

ttd

XXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

ttd

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd

XXXXXXXXXXXX :

Biaya Proses	: Rp130.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya, 29 September 2022
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya
Panitera,

XXXXXXXXXXXXXX